



**PUTUSAN**  
Nomor 171 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drg. HELDA SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 26 (Ben Ridho Swalayan) Labuh Baru Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Mediely, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum "Eka Mediely, S.H. & Rekan" berkantor di Jalan HR. Soebrantas Nomor 09, samping Bank BPR Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Tergugat II/Pembanding;

**L a w a n**

1. **Hj. NURAINI BINTI ALI AKBAR**;

2. **ASNIMAR BINTI NASRUN**;

3. **KARIMA BINTI NASRUN**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Kapur, Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sanggam Marbun, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm "Sanggam Marbun & Partners" berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 11 D Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

**D a n**

**Hj. BAHYURA**, bertempat tinggal di Jalan Rambai Nomor 29 Pekanbaru;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Pemohon Kasasi Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2012 tanggal 17 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hukum Adat Suku Putopang Melayu Daratan (OCU), Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum ibu kandung Penggugat I yang bernama Bak Impan dan almarhum bapak kandung Penggugat I yang bernama Ralib. Kedua orangtua Penggugat I meninggalkan warisan tanah adat Soko;
2. Bahwa Penggugat I adalah suku Putopang Melayu Daratan (OCU) dan oleh karena itu menurut adat dari Penggugat I, anak perempuanlah yang berhak atas seluruh harta warisan peninggalan dari orang tua Penggugat I. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan adat Penggugat I, maka yang berhak mendapat warisan tanah adat soko dari Penggugat I adalah Penggugat II dan Penggugat II (Matrilinial);
3. Bahwa Penggugat I mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak kandung dari perkawinannya yang sah dengan Nasrun. Maka ahli waris dari Penggugat II dan bernama Alizar adalah anak laki-laki dari Penggugat I dengan Nasrun;
4. Bahwa atas sepeninggalan orangtua dari Penggugat I, meninggalkan tanah warisan untuk Penggugat I yang disebut Tanah Adat Soko merupakan tanah turun temurun dari nenek moyang Penggugat I yang terletak di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar yang terdiri dari 5 (lima) bidang yang berbeda dengan luas serta batas-batasnya sebagai berikut:
  - 4.1. Tanah Pongkuok, seluas 1145,25 M<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh lima koma dua lima) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:
    - Sebelah barat berbatas dengan Hj. Nurima 10,5 M;
    - Sebelah Timur berbatas dengan sungai Pongkuok 12 M;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Nurima 97 M;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zulmahyar 105 M;
  - 4.2. Tanah Pongkuok yang terletak di seberang sungai Pongkuok, seluas 1365 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan sungai 14 M;

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan beram 14 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Amir.HS 99 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Darmini 96 M;
- 4.3. Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan enam puluh tujuh meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Rohani 16,8 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Siti Rohani 17,2 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Amir.HS 168,7 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Zainab 168,7 M;
- 4.4. Tanah Sendayan, seluas 1724 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Zulmahar 7,24 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Datuk Sarin 31 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Nurani 18,85 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siti Aminah 200 M;
- 4.5. Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M<sup>2</sup> (enam ratus sebelas ribu seratus enam puluh dua ribu meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Rubina 30,5 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Nurani 31 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Zulmahar 18,85 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zinab Lahakuk 20,5 M;
5. Bahwa tanah Soko tersebut diatas adalah peninggalan datuk dan orangtua dari Penggugat I. Sejak tahun 1952 Penggugat I telah mengusahakan atau menggarap lahan tersebut diatas untuk menafkahi hidup keluarga Penggugat I dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak lain;
6. Bahwa tanah warisan peninggalan orangtua Penggugat I di atas diketahui oleh Para ninik mamak dan Para perangkat desa setempat;
7. Bahwa sekitar bulan Juni 2008, tanah warisan Penggugat I, II dan III, yang terletak di seberang sungai dilakukan penyerobotan dengan menanam pokok kelapa sawit oleh seorang yang bernama Dadang tanpa pemberitahuan apalagi izin dari Para Penggugat;
8. Bahwa kemudian Penggugat III menanyakan kepada Dadang siapa yang menyuruhnya kemudian dijawab yang bersangkutan, disuruh oleh Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Penggugat III berhasil menghubungi Tergugat II lewat telepon genggam. Selanjutnya Tergugat II berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini melalui abangnya yang bernama Erwin dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi janji Tergugat II hanya kebohongan saja;

10. Bahwa Para Penggugat masih menunggu niat baik dari Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan kekeluargaan, oleh karena masih adanya ikatan tali silaturahmi yang mana Penggugat III dahulu pernah tinggal selama 2 bulan di rumah Tergugat I, akan tetapi justru Tergugat II melalui abangnya yang bernama Erwin mengadukan Penggugat II ke polisi dengan dalih pengrusakan tanaman yang mana Penggugat III memotong pokok kelapa sawit yang sudah mati dan tak terurus di atas tanahnya.

11. Bahwa Tergugat I dan II melakukan penyerobotan tanah milik Para Penggugat berdalih dengan membelinya dari Ralib bin Datuk adalah seorang lelaki yang menurut adat suku putopang melayu daratan (OCU) tidak berhak memiliki dan atau menguasai atas tanah warisan yang berada di daerah Desa sendayan Kecamatan Kampar Utara Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak sah secara hukum dan oleh karena itu batal dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian materil dan juga kerugian immateril dikarenakan tidak bisa mengambil hasil tanaman di atas tanah Penggugat I, II dan III seperti rambutan, mangga dan lain-lain dengan rincian kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil hasil tanaman selama 1 (satu) tahun sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
2. Kerugian Immateril yang mana Penggugat I, II dan III merasa malu terhadap warga kampungnya yang dianggap tidak mampu menjaga tanah warisan yang diberikan oleh leluhurnya sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
3. Jumlah seluruh Penggugat I, II dan III sebesar Rp215.000.000.00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

13. Bahwa ganti rugi yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan cara tanggung renteng dan sekaligus setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14. Sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk adanya jaminan atas kerugian yang dialami Penggugat I, II dan III, maka perlu dilakukan sita jaminan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II agar tidak dialihkan kepada pihak lain. Untuk itu kami meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mengeluarkan penetapan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III secara keseluruhan;
2. Menyatakan tanah Adat soko warisan dari leluhur Penggugat I, II dan III antara lain :

- Tanah Pungkuok seluas.....;
- Tanah pungkuok seberang sungai seluas.....;
- Tanah Bancai ambai seluas.....;
- Tanah sendayan seluas.....;
- Tanah Perumahan.....;

Adalah sah menurut hukum warisan milik Penggugat I, II dan III;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan mewariskan kepada Tergugat II tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan perbuatan menanam pokok kelapa sawit di atas tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya surat jual beli tanah adat soko dan atau dalam bentuk perolehan dasar hak yang dijadikan Tergugat I dan II untuk menguasai, mengerjakan, menjual, menggadaikan dan menghibahkan kepada pihak ketiga atas seluruh tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III;
6. Menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayar Tergugat I dan II, secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat I, II dan III dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Kerugian Immateril sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Jumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi kepada Penggugat I, II dan III sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan penguasaan dan atau pengerjaan di atas tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III;
9. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III seperti semula kepada Penggugat I, II dan III;
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap barang-barang yang tidak bergerak maupun yang bergerak yang akan diletakkan dalam penetapan perkara *a quo*;
11. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos perkara;

Subsidiar:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kelengkapan Partai Perkara (Para Pihak Yang harus diikutsertakan Sebagai Pihak Berperkara);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap menyertakan subjek hukum Tergugat. Secara Faktuil tanah-tanah objek sengketa tanah masih atas kepemilikan Bahyura (Ibu Kandung Tergugat) dan Djuinah binti Dapin. Dari perkawinan Bahyura dan Ali Munir Ahsany melahirkan Tergugat (Drg. Helda Suryani) dan Syam Erwin Munir (kakak kandung Tergugat Konvensi). Sedangkan Djuinah Binti Dapin almarhumah adalah Ibu dari Hj. Bahyura/Tergugat I, Wahid (meninggal dunia), Husin (meninggal dunia), Zubaidah (meninggal dunia), Zubaidah (meninggal dunia) dan Tuamat. Hubungan kerabat antara Hj. Bahyura/Tergugat I, Ralib dengan orangtua Penggugat I Baepam adalah sepupu (satu garis keturunan) dari nenek moyang Ninik Daek;

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya atau dengan kata lain kekurangan partai perkaranya;

Mohon gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. *Error in persona* bertindak di luar kualifikasi dan kapasitas hukum Penggugat Konvensi sebagai subjek hukum bertindak untuk dan atas diri pribadinya secara hukum guna mengajukan gugatan ke pengadilan.

Halaman 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara pihak yang seharusnya berkualitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan adalah orangtua Penggugat Konvensi bernama Hj. Nurani sebagai *Persona standing in Judicio*. Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### 3. Gugatan *Ne bis in idem*;

Dalam perkara dan obyek sengketa yang sama Tergugat II dalam Perkara *a quo* dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/PN.BKN (terlampir), dimana Tergugat II adalah tidak ada hubungan perkawinan antara Ralib dan Bak Impan (Baepam). Dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum dan kebohongan belaka;

Dengan demikian gugatan mengandung ketidak jelas baik subjek hukum maupun objek hukumnya (*obsuur libelle*), oleh karenanya mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### 4. Mengenai Isi Gugatan;

a. Bahwa *posita* gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris yang sah almarhum ibu kandung Penggugat I bernama Bak Impan (baepam) dan almarhum bapak kandung Penggugat I yang bernama Ralib;

b. Hubungan antara adalah hubungan sepupu dan merupakan satu garis keturunan dari ninik daek. Dari makna kalimat tersebut mengandung kekaburan makna bagaimanakah hubungan antara Bak Impan (baepam) dengan Ralib dan dengan Tergugat I apakah kekerabatankah atau hubungan perkawinan ?

a. Tanah adat soko adalah turun temurun dari nenek moyang yang diturunkan kepada garis keturunannya, namun demikian Para Penggugat tidak dapat menjelaskan asal usul tanah adat tersebut atau obyek sengketa kalau itu merupakan tanah adat soko;

b. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam *positanya* di satu sisi menjelaskan pewarisan tanah adat soko kepada Para Penggugat, di sisi lain Para Penggugat bercerita tentang penyerobotan tanah dan pengrusakan kelapa sawit yang dilakukan Tergugat Konvensi. Dari uraian gugatan Para Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan maksud gugatan, apakah pewarisan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;



c. Berdasarkan hal tersebut, gugatan mengandung ketidakjelasan (*obscuur libelle*), oleh karenanya mohon gugatan Penggugat Konvensi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Mengenai obyek gugatan Penggugat;

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya mengenai tanah adat soko mengandung ketidakjelasan, tanah yang didalilkan Para Penggugat adalah tanah warisan Ibu kandung dan bapak kandung Penggugat I padahal Ralib adalah satu garis keturunan dengan bak impan (Baepam), lagi pula tidak ada hubungan perkawinan antara Ralib dan bak Impan (baepam). Dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum dan kebohongan belaka.

Dengan demikian gugatan mengandung ketidakjelasan baik subjek hukum maupun objek hukumnya (*obscuur libelle*), oleh karenanya mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT.G/2009/PN.BKN., tanggal 23 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan tanah Adat soko warisan dari leluhur Penggugat I, II dan III antara lain:

- Tanah Pongkuok, seluas 1145,25 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh lima koma dua lima);
- Tanah Pongkuok yang terletak di seberang sungai Pongkuok, seluas 1365 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi);
- Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan meter persegi);
- Tanah Sendayan, seluas 1724 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi);
- Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sebelas, seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi);

Adalah sah menurut hukum warisan milik Penggugat I, II dan III;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan mewariskan kepada Tergugat tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan perbuatan menanami pokok kelapa sawit di atas tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya surat jual beli tanah adat soko dan atau dalam bentuk perolehan dasar hak yang dijadikan Tergugat I dan II untuk menguasai, mengerjakan, menjual, menggadaikan dan menghibahkan kepada pihak ketiga atas seluruh tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan penguasaan dan atau pengerjaan di atas tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III;
6. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III seperti semula kepada Penggugat I, II dan III;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.344.000.00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 106/PDT/2011/PTR., tanggal 25 November 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.BKN., tanggal 23 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2954 K/Pdt/2012 tanggal 17 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drg. HELDA SURYANI tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 106/PDT/2011/PTR., tanggal 25 November 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.BKN., tanggal 23 Februari 2010, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah adat Soko warisan dari leluhur Penggugat I, II dan III antara lain:
  - Tanah Pongkuok, seluas 1145,25 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh lima koma dua lima);
  - Tanah Pongkuok yang terletak di seberang Sungai Pongkuok, seluas 1365 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi);
  - Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan meter persegi);
  - Tanah Sendayan, seluas 1724 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi);
  - Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sebelas, seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi);

Adalah sah menurut hukum warisan milik Penggugat I, II dan III;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan mewariskan kepada Tergugat II tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan perbuatan menanam pokok Kelapa Sawit di atas tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya surat jual beli tanah adat Soko dan atau dalam bentuk perolehan dasar hak yang dijadikan Tergugat I dan II untuk menguasai, mengerjakan, menjual, menggadaikan dan menghibahkan kepada pihak ketiga atas seluruh tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan penguasaan dan atau pengerjaan di atas tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III;
7. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III seperti semula kepada Penggugat I, II dan III;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

9. Menolak selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2012 tanggal 17 April 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2015/PN.BKN., *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.BKN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi Tergugat II/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa terdapatnya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu dapat diketahui pada waktu proses pemeriksaan perkara dipersidangan masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat, sehingganya Permohonan Peninjauan Kembali ini sudah berdasarkan Pasal 67 huruf B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

*"Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan",*

Putusan ini dengan jejas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, sehingganya Permohonan Peninjauan kembali ini sudah berdasarkan Pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

*"Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";*

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang menolak Eksepsi seluruhnya maupun Permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali yang semula Tergugat II/ Pembanding/oleh karena *Judex Facti* seharusnya menerima dan mengabulkan Eksepsi maupun Permohonan Banding dari Para Tergugat/ Pembanding;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung RI. yang menolak Permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena Mahkamah Agung RI. seharusnya menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas bersama ini kami uraikan dalil-dalilnya secara rinci sebagai berikut:

Tentang Memori Pemohon Peninjauan Kembali Yang Menyatakan Ditemukan Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya Perkara Nomor 2954 K/Pdt/2012 tanggal 17 April 2014, telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 16 alinea ke 2 "Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2012 di hubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Penggugat dengan bukti PIII-1 s/d PIII-7 serta 7 orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah tanah adat soko tinggi milik Penggugat/Termohon Kasasi yang berasal dari warisan leluhurnya/nenek Penggugat/Termohon Kasasi, sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pertimbangan dalam Putusannya Perkara Nomor 106/PDT/2011/PTR, tanggal 25 November 2011 Nomor telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 4 alinia ke terakhir "Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan";

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pertimbangannya dalam Putusannya perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 23 Februari 2010, halaman 29 alinea 3 (tiga) menyatakan "menimbang, Bahwa Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi";

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, hal ini terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak kandung dari Tergugat I (Bahyura) bahwa tanah objek Perkara berasal dari Bahyura (Tergugat I) dan Djuinah atau nenek dari Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa semula surat-surat tanah objek perkara adalah sebagai bagian dari Peninggalan dari (Alm. Djuinah) atau nenek Pemohon Peninjauan Kembali, kepada HJ. Bahjura oleh karenanya disimpan tersendiri dan secara khusus oleh Alm Bahjura (Tergugat I) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyimpan Copy dari surat tersebut dan pada tanggal 12 April 2013 Bahjura meninggal dunia dan Pemohon Peninjaun Kembali tidak mengetahui dimana surat tanah tersebut disimpannya dan baru kemudian pada tanggal 6 Juli 2015 Pemohon Peninjauan kembali menemukan asli surat tersebut di lemari Bahjura (Tergugat I) diantara lipatan-lipatan baju-baju lamanya, dan surat-surat tersebut antara lain:

a) Surat Jual Beli tanggal 15 Desember 1952. (BUKTIPK-1)

- Bahwa bukti Surat tersebut (Bukti PK-1) adalah Surat Jual Beli antara RALIB bin Dabuk selaku pen jual dengan DJUINAH binti Dapin selaku pembeli pada tanggal 15 Desember 1952;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam surat jual beli tersebut Ralib Bin Dabuk suku Putopang mengaku telah menjual sebidang tanah Kampung tepatnya dikampung kapur dan dua bidang tanah sawah tepatnya di Rambai dan di Sindayan kampung Kapur Negeri Air Tiris kepada Djuinah binti Dapin suku Putopang/Phitopang, Kampung Kapur, Nagari Air Tins dengan harga Tunai sebanyak-atau seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa batas tanah kampung tersebut;
  - o Sebelah Barat, tanah sawah Tjading Kampung Kapur Air Tin's;
  - o Sebelah Timur, tanah Kampung Dinah Kampung Kapur Air Tiris;
  - o Sebelah Utara, tanah Kampung Milah Kampung Kapur Air Tiris;
  - o Sebelah Selatan, tanah Kampung Karim Kampung Kapur Air Tiris;
- Batas Tanah Sawah yang di Rambai:
  - o Sebelah Barat, Sawah Simpun Kampung Kapur Air Tiris;
  - o Sebelah Timur, Sawah Balui Kampung Kapur Air Tiris;
  - o Sebelah Utara, Sawah Maawai Kampung Kapur Air Tiris;
  - o Sebelah Selatan, Sawah Siatu Kampung Kapur Air;
- Batas Tanah Sawah yang di Sindayan:
  - o Sebelah Barat, Sawah Tjading Kampung Kapur Air Tiris;
  - o Sebelah Timur, Kebun Getah Baahir Kampung Kapur Air Tiris;
  - o Sebelah Utara, Sawah Jaakup Kampung Kapur Air Tiris;
  - o Sebelah Selatan, Sawah Kabal Kampung Kapur Air;
- Bahwa surat tersebut di cap jempol oleh Ralib bin Dabuk, sepengetahuan saksi-saksi dan Ninik Mamak diketahui Wali Negari air Tiris dan diberi stempel secara resmi oleh Wali Negari Air Tiris. Kemudian surat tersebut juga dibuat setahu Penghulu adat, dan juga diketahui Wali Kampung Kapur;
- Bahwa jual beli tersebut juga setahu ahli waris yang turut bertanda-tangan;
- Bahwa di dalam surat jual beli tersebut Ralib bin Dabuk juga menyatakan terhitung di buat surat jual beli ini tanggalah hak milik saya dan hak milik ahli waris saya diatas tanah-tanah itu dan berpindah menjadi hak milik orang yang membeli nama Djuinah;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya luasnya hanya disebut satu-satu jenjang untuk satu lokasi atau dikenal juga satu piring untuk satu tempat tanah tersebut saat ini menjadi;
  - Tanah Kampung/Perumahan seluas 1611,1625 M<sup>2</sup>;

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Rubina dan 30,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Nurani 31 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Zulmahar 18,85 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Zainab lahakuk 20, 5 M;
- Tanah Rambai/Bancai Ambai seluas 2867 M<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rohani 16 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Siti Rohani 17 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Amir HS 168.7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Zainab 168,7 M;
- Tanah Sindayan Seluas 1724 M<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatas dengan Zulmahar 7,24 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Datuk Sirin 31 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan HJ. Nurani 18,85 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Zainab 200 M;

b) Surat Keterangan Jual Beli, Tanggal 21 November 1972, (Bukti PK-2):

- Bahwa bukti Surat tersebut (Bukti PK-2) adalah Surat Keterangan Jual Beli antara RALIB bin Dabuk selaku penjual dengan Bahjura selaku pembeli pada tanggal 21 November 1971;
- Bahwa dalam surat tersebut RALIB bin Dabuk selaku penjual disebut juga sebagai Pihak Pertama, menyatakan telah menjual sebidang tanah sawah/ladang yang bertempat di Pongkuok Kapur Air tiris. Dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah Bilal;
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Djuriah;
  - Sebelah Barat dengan tanah Latiah;
  - Sebelah Timur dengan tanah Haji Abbas;
- Bahwa tanah tersebut di jual Ralib atau dibeli Bahjura seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Ralib selaku pihak pertama menyatakan telah menerima uang tersebut dan menyatakan mulai saat ditandatanganinya surat keterangan jual beli ini maka tanggallah hak milik pihak pertama atas tanah tersebut dengan sendirinya menjadi hak milik pihak kedua;
- Bahwa tanah Pongkuok tersebut pada awalnya luasnya hanya disebut satu jenjang atau satu piring saat ini menjadi dapat dikatakan menjadi 2 tempat namun masih berkaitan karena terletak disebang sungai;

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Pongkuok seluas 1145,25 M<sup>2</sup>;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Hj Nurima 10, M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Sungai Pongkuok... 12 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Nurima 97 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zulmahyar 105, 5 M
- Tanah Pongkuok yang disebrang sungai Pongkuok seluas 1365 M<sup>2</sup>;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sungai 14 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Beram 14 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Amir HS 99 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Darmini 96 M;

c) Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor STPU290VII/2015/SPKT/ RIAU (Bukti PK-3);

- Bahwa ketika mendapatkan bukti baru (*Novum*) tersebut pada hari itu juga Pemohon PK membuat iaporan Polisi dengan Saporan membuat keterangan palsu kedalarn akta autetik atau menguasai lahan tanpa izin. Karena Termohon Peninjauan Kembali telah membuat surat-surat tanah baru di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali padahal dia mengetahui tanah tersebut bukan miliknya dengan memberikan keterangan palsu kepada Aparat Desa seakan-akan tanah itu benar miliknya;

d) Silsilah Keluarga Pemohon Peninjauan Kembali. (Bukti PK-4);

- Bahwa Silsilah ini membuktikan sebagai bagian dari masyarakat adat yang menarik garis keturunan yang berasal dari ibu dari silsilah ini terlihat Pemohon Peninjauan kembali selaku satu-satunya keturunan yang perempuan dari garis Djuinah berhak mewarisi tanah tersebut;
- Bahwa silsilah ini juga membuktikan antara Djuinah Binti Dapin maupun maupun Hj. Bahjura dengan Ralib bin Dabuk adalah sesuku yaitu Suku Phitopang atau Futopang;

8. Bahwa Terdapat Keadaan Baru setelah ditemukannya surat asli tersebut Pemohon Peninjauan Kembali secara perlahan juga menemui orang tua-tua Kampung Kapur ternyata masih hidup saksi-saksi yang dahulunya yang mengetahui perihai kedudukan tanah tersebut dan baru diketahui kemudian Pengetahuan saksi-saksi yang masih mengetahui hidup tersebut terhadap

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017



kronologis Pemilikan tanah terperkara walaupun dalam kondisi sudah tua dimana saksi-saksi tersebut menerangkan perihai tanah terperkara benar milik dari Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari Djuinah (nenek) Pemohon PK kemudian diturunkan/wariskan kepada Bahjura (ibu) Pemohon PK dan kemudian oleh Ibu Pemohon Peninjauan Kembali diturunkan/diwariskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali menurut garis keturunan ibu;

9. Bahwa garis keturunan Pemohon Peninjauan Kembali selaku anggota kaum Pasukuan Phitopang atau Putopang yang menarik garis keturunan matrilineal ibu, dari saksi-saksi yang mengatakan suku Pitopang atau Putopang, daerah Air Tiris memang masih menganut garis Keturunan Matrilineal sebagaimana di Sumatera Barat atau sebagaimana Suku Minang pada umumnya juga dari sejarah sebelum pembentukan dan pembagian wilayah menurut Propinsi karena Daerah/wilayah Air Tiris sekitarnya jelas merupakan termasuk daerah adat Minangkabau yaitu termasuk Luhak Nan Tigo yaitu luhak Liffio puluh kota dalam sejarah hal ini jelas sebagaimana juga disebutkan oleh Ibrahim DT. Sanggoeno Dirajo pada halaman 30 Tentang Luhak 50 Koto, kemudian berlanjut sampai ke halaman 32 alinea pertama dalam Judul bukunya Tambo Alam Minangkabau pada intinya menyatakan "bahwa limo kaum/koto yang hilang di padang siantah dahulunya, kiranya sudah tersesat ke daerah Kuok, Bangkinang, Salo dan AIR TIRIS serta Rumbio (sekarang masuk ke dalam daerah Propinsi Riau) mereka disana juga membuat negeri sendiri sehingga berdiri Koto Kuok dan Bangkinang, Koto Salo, dan AIR TIRIS, Koto Rumbio,"walau alam pembagian wilayah propinsi sekarang ke lima koto tersebut masuk ke dalam Propinsi Riau, namun demikian sejarah tidak akan lapuk oleh hujan dan tidak akan lekang oleh panas;

10. Bahwa karenanya di daerah Pemohon Peninjauan Kembali nilai-nilai adat Matrilineal masih melekat sebagaimana dari daerah asal dahulunya yaitu Sumatera Barat (Minangkabau) walaupun saat ini sudah mulai dipengaruhi budaya melayu dan penerapan adat sudah mulai memudar tidak terjaga sebagaimana di Sumatera Barat. Dan saksi-saksi yang mengetahui perihai kepemilikan tanah terperkara menerangkan sebagaimana juga di dalam Surat Pernyataan yaitu:

1. *Surat Pernyataan Yakup Alias Lakuk. Tanggal 1 Desember 2015 (Bukti PK-5);*
2. *Surat Pernyataan Mahar Diatl, tanggal 17 Desember 2015 (Bukti*



PK-6);

3. *Surat Pernyataan Anasril, tanggal 17 Desember 2015 (Bukti PK-7);*

4. *Surat Pernyataan Jumiati binti Ralib tanggal (Bukti PK- 8);*

5. *Surat Pernyataan Ali Munir Asany tanggal 1 Desember 2015 (Bukti PK-9);*

11. Bahwa dari Surat Jual Beli Tanah, tanggal 15 Desember 1952 (Vide Bukti PK-1) adalah tanah perumahan, tanah sawah cah Ambai, tanah sawah Sindayan dikaitkan dengan Keterangan dari bukti surat pernyataan yang ada terbukti Nenek Pernohon PK yang bernama Djuinah membeli tanah tersebut kepada Ralib Bin Dabuk bukan di dapatkan dengan cara begitu saja atau tanah tersebut bukan diwariskan secara adat oleh Ralib bin Dabuk kepada Nenek Pemohon Peninjauan Kembali;

12. Bahwa dari Surat Jual Beli tanah, tanggal 21 November 1971 (Vide Bukti PK-2) di kaitkan dengan Surat Pernyataan terbukti, Alm Bahjura (ibu Pemohon Peninjauan Kembali) juga membeli tanah tersebut kepada Ralib Bin Dabuk dan bukan di dapatkan Alm Bahjura secara adat namun dengan cara di beli;

13. Bahwa dari seluruh surat pernyataan atau saksi yang ditemukan kemudian menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat I bukanlah anak kandung RALIB bin Dabuk dengan Bak Impan dan faktanya Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I adalah anak Bak Impan dengan Ali Akbar. Dengan demikian terbukti dalil Para Termohon Peninjauan Kembali dalam Gugatannya pada point 1,2 pada halaman 2 adalah tidak benar salah dan keliru, serta menyesatkan;

14. Bahwa dengan demikian terbukti Para Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah anak dari Ralib Bin Dabuk dan tidak berhak atas tanah perkara yang di klaim oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai tanahnya karena merupakan keturunan Ralib Bin Dabuk dengan Bak Impan adalah tidak benar dan merupakan kebohongan yang nyata;

15. Bahwa dari Bukti surat dan Bukti Surat Pernyataan yang ada Terbukti Keluarga Pemohon Peninjauan kembali setelah membeli tanah tersebut terus menguasai tanah tersebut dan menguasainya dengan menanam dan mendiami tanah yang di beli dari Ralib tersebut hal tersebut ditandai dengan selain dikerjakan sendiri tanah tersebut di kerjakan orang lain kemudian dibagi hasil, hasilnya dengan keturunan keluarga Pemohon Peninjauan Kembali;





16. Bahwa dari bukti surat yang ada dan di hubungkan dengan keterangan saksi menurut adat sebagaimana di Sumatera Barat (Minangkabau) tanah yang di jual oleh Ralib adalah tanah milik bagiannya yang disebut *"Ganggam Bauntuak Ralib menjual tanah bagian yang diperuntuk kan kepadanya tidak menjual ke orang luar namun kedalam sesama suku Phitopang jadi jual beli ini sudah sah secara negara dan secara adat*. Dan karenanya terbukti Alm Djuinah (nenek) dan Alm Bahjura (ibu) Pemohon Peninjauan Kembali adalah juga *pembeli yang beritikad baik karenanya menurut hukum harus dilindungi*;

17. Bahwa dari pernyataan saksi-saksi yang ada antara Djuinah, Bahjura maupun Pemohon Peninjauan kembali dengan Ralib bin Dabuk pada dasarnya adalah sesuku dan sekaum yaitu kaum suku Phitopang;

18. Bahwa tanah yang dijual Ralib Bin dabuk kepada Djuinah maupun kepada Bahjura adalah tanah bahagiannya yang juga tidak di jual keluar kaum atau namun masih ke dalam kaum suku phitopang. Karenanya Djuinah dan Bahjura mempunyai dasar hukum secara adat dalam membeli tanah tersebut;

19. Bahwa berdasarkan beberapa *novum*/Bukti Baru yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diatas, mohon Kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Mulia, menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang dalil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali didasarkan kepada alasan di temukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak di temukan, dan kemudian menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima dan dikabulkan;

Tentang Memori Pemohon Peninjauan Kembali Yang Menyatakan Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi telah khilaf dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Karena Majelis Hakim tidak memperhatikan dengan jeli dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang jelas-jelas telah memberi petunjuk akan adanya suatu kebohongan yang nyata seandainyaupun Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dipersidangan Tingkat Pertama untuk membantah dalil-dalil Para Penggugat atau dalil Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa di dalam gugatannya tentang indentitas sudah terang dan jelas Penggugat I menerangkan:



1. Hj Nuraini binti Ali Akbar, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kapur ...dst;

- Bahwa binti ALI Abar tanpa perlu di jelaskan sudah menunjukan HJ. Nurani anak dari Ali Akbar. Kemudian pada poin 1 dan 2 gugatan Para Penggugat sudah mendalilkan hal yang berbeda, yaitu *Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Bak Impan dan Alm Bapak Kandung Penggugat I yang bernama Ralib*. Jika bapak kandung Penggugat I adalah Ralib maka seharusnya HJ. Nurani binti Ralib bukan sebaliknya HJ. Nuraini binti Ali Akbar;
- Bahwa Fakta dalil dari Gugatan Para Penggugat saja sudah saling bertentangan dan tidak sinkron namun hal ini tidak menjadi perhatian dari Majelis Hakim, *Gugatan Para Penggugat tanpa perlu di buktikan saja sudah menunjukan kebohongan dan tentunya dengan demikian pasti Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan saling bertentangan namun majelis Hakim tidak mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali*;
- Bahwa hal ini tidak dicermati dan tidak menjadi perhatian juga bagi Majelis Hakim Tingkat Banding begitu juga dengan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, hanya mengambii alih pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai surat laporan Polisi dan surat pernyataan ke-2 sampai dengan 6 bukan bukti yang menentukan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang;

Bahwa tidak ada kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah tanah adat Suko, warisan leluhur Penggugat I, II, III;

Bahwa perbuatan Tergugat I mewariskan kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Drg. HELDA SURYANI**, tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drg. HELDA SURYANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd /

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.  
ttd /

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd /

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
196303251988031001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)